



WALIKOTA PONTIANAK

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 1 TAHUN 2010

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP DI KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah.
- b. bahwa ketentuan yang menyangkut Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 43 Tahun 2009 perlu disesuaikan kembali.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Walikota Pontianak Nomor 43 Tahun 2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Tahun 1972, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 11 Seri E Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 15 Seri A Nomor 4);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 21 Tahun 2008 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 21);
15. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 51 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 51);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP KOTA PONTIANAK.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Pegawai Tidak Tetap Di Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2009 Nomor 43), Pasal 6 huruf d diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Penandatanganan Surat Tugas (ST) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) diatur sebagai berikut :

- a. Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Walikota dan Wakil Walikota Pontianak, Surat Tugas ditandatangani oleh Walikota Pontianak, dalam hal Walikota Pontianak berhalangan Surat Tugas (ST) ditandatangani oleh Wakil Walikota Pontianak, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili.
- b. Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Surat Tugas (ST) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Walikota Pontianak, dalam hal Walikota Pontianak berhalangan Surat Tugas (ST) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Wakil Walikota Pontianak.
- c. Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon II dan Kepala SKPD, Surat Tugas (ST) ditandatangani oleh Walikota Pontianak, dalam hal Walikota Pontianak berhalangan Surat Tugas (ST) ditandatangani oleh Wakil Walikota Pontianak, dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili.
- d. Untuk Pejabat Eselon III yang bukan Kepala SKPD, Eselon IV dan Staf (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, Kantor dan Camat), Surat Tugas (ST) ditandatangani oleh Walikota Pontianak, dalam hal Walikota Pontianak berhalangan Surat Tugas (ST) ditandatangani oleh Wakil Walikota Pontianak, dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam hal Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berhalangan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 4 Januari 2010


WALIKOTA PONTIANAK



H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 4 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK



Ir. H. TONI HERIANTO, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19541129 198003 1 016

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2010 NOMOR 1